



**PENETAPAN**

**Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

**NURDALIA (alias NURDALIA UMMARENG)**, tempat lahir di Wajo, tanggal 20 April 1970, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Datuk Ditiro I No.37 001/003 Kel.La'latang Kec.Tallo, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat perihal permohonan penetapan perwalian tertanggal 22 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Maret 2024, di bawah Reg. Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon adalah ibu dari seorang anak Perempuan Bernama APRILYAH R MALIPUNGI, lahir di Makassar Pada tanggal 04 April 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2007.029476 tanggal 11 September 2007;
- Bahwa suami Pemohons RUSTAM MALIPUNGI telah meninggal di Makassar pada tanggal 30 Maret 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-05062023-0029 tanggal 05 Juli 2023;
- Bahwa kake dari suami alm.RUSTAN MALIPUNGI yaitu alm NIKOLAS MALIPUNGI alias NICHOLAS MALIPUNGI alias NICOLAS MALIPUNGI alias LIE KO HIEN alias N.MALIPUNGI meninggalkan harta berupa sebidang tanah berikut bangunan sesuai sertifikat hak milik nomor 20110/BARANA terletak dalam provinsi Sulawesi Selatan kota makassar kecamatan Makassar Kelurahan Barana, luas 534 M2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No.00054/2001 tanggal 07 Juli 2001 menurut sertifikat yang di keluarkan tanggal 21 Mei 2002 terdaftar atas nama NIKOLAS MALIPUNGI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasa ahli waris dari alm NIKOLAS MALIPUNGI alias NICHOLAS MALIPUNGI alias NICOLAS MALIPUNGI alias LIE KO HEIN alias N MALIPUNGI berkehendak untuk membagi harta tersebut dengan melalui penjualan;
- Bahwa karena alas an tersebut di atas maka Pemohon merasa perlu untuk dibuatkan suatu penetapan Pengadilan selaku wali orang tua untuk menjual mengalihkan tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa oleh karena alas an tersebut maka pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan Negeri Makassar agar kiranya dapat ditetapkan perwalian untuk menjual/mengalihkan/memindah tangankan tanah berikut bangunan sesuai sertifikat hak milik nomor 20110/BARANA terletak dalam provinsi Sulawesi Selatan kota makassar kecamatan Makassar Kelurahan Barana, luas 534 M2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No.00054/2001 tanggal 07 Juli 2001 menurut sertifikat yang di keluarkan tanggal 21 Mei 2002 terdaftar atas nama NIKOLAS MALIPUNGI;
- Bahwa terhadap permohonan yang Pemohon ajukan dalam perwalian untuk anak bawa umur,maka biaya yang timbul dalam proses peradilan tersebut akan menjadi tanggung jawab Pemohon;
- Bahwa berdasarkan alas an-alasan yang Pemohon utarakan di atas mohon kiranya Pengadilan Negeri Makassar menetapkan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan pemohon NURDALIA alias NURDALIA UMMARENG sebagai wali untuk anaknya yang masih di bawah umur APRILYAH R MALIPUNGI umur 18 tahun untuk menjual /mengalihkan/memindah tangankan tanah berikut bangunan sesuai sertifikat hak milik nomor 20110/BARANA terletak dalam provinsi Sulawesi Selatan kota makassar kecamatan Makassar Kelurahan Barana, luas 534 M2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No.00054/2001 tanggal 07 Juli 2001 menurut sertifikat yang di keluarkan tanggal 21 Mei 2002 terdaftar atas nama NIKOLAS MALIPUNGI;
  3. Biaya Perkara ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya, Kuasa Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk Nik 7371076004700001 atas nama NURDALIA UMMARENG, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah untuk suami No 78/13//4/1993 , diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No 7371-KM-05062023-0029 atas nama RUSTAN MALIPUNGI tanggal 05 Juni 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama APRILYAH R MALIPUNGI tanggal 11 September 2007, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Karutu Keluarga No. 7371072911970766 atas nama Rustam Malipungi, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Surat (*Schriftelijke bewijs*), yang telah diberi Tanda Bukti P-1 sampai dengan Tanda Bukti P-6 telah diperiksa di depan persidangan, adalah foto copy sesuai dengan asli-nya, dan terhadap semua bukti surat tersebut telah pula dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, oleh Kuasa Pemohon telah dihadirkan saksi-saksi di persidangan (*getuige in de rechtbank*) untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi KURNIA GANI, memberikan keterangan di depan persidangan dan dibawah Sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon,
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah RUSTAM MALIPUNGI namun telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu MUH.FADLI RUSTAM.M., MUH. FACHRI R MALIPUNGI dan APRILYAH R. MALIPUNGI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali untuk anak yang di bawah umur dan izin menjual;
- Bahwa Pemohon ingin bertindak sebagai wali atas APRILYAH R MALIPUNGI yang membutuhkan perwalian untuk segala proses administrasi hukum dari APRILYAH R MALIPUNGI karena anak Pemohon masih berumur 18 (enam delapan belas) tahun atau masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon eminggal dunia pada tanggal 30 Maret 2023;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi NICOLAS ARIANCE SAUW, memberikan keterangan di depan persidangan dan dibawah Sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak;
  - Bahwa nama suami Pemohon adalah RUSTAM MALIPUNGI namun telah meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu MUH.FADLI RUSTAM.M., MUH. FACHRI R MALIPUNGI dan APRILYAH R. MALIPUNGI;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali untuk anak yang di bawah umur dan izin menjual;
  - Bahwa Pemohon ingin bertindak sebagai wali atas APRILYAH R MALIPUNGI yang membutuhkan perwalian untuk segala proses administrasi hukum dari APRILYAH R MALIPUNGI karena anak Pemohon masih berumur 18 (enam delapan belas) tahun atau masih dibawah umur;
  - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2023;
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyangkut putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan), permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sendiri dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPerdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat P-1 dan P-6 maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal Pemohon secara *de facto* di Datuk Ditiro I No.37 001/003 Kel.La'latang Kec.Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal wilayah Kota Makassar sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat menjadi wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu **APRILYAH R MALIPUNGI**, lahir di Makassar tanggal 04 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2007.029476 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar, untuk melakukan perbuatan hukum melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik atas tanah dan bangunan milik Pemohon dan Suami Pemohon yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan bertanda P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana tersebut diatas serta 2 (dua) orang saksi yaitu **KURNIA GANI** dan **NICOLAS ARIANCE SAUW**;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **RUSTAM MULIPUNGI** ; (Bukti P-2);
- Bahwa benar Suami Pemohon yang bernama **RUSTAM MALIPUNGI** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Maret 2023; (Bukti P-3);
- Bahwa benar dari Perkawinan Pemohon dengan Almarhum **RUSTAM MALIPUNGI** telah dikaruniai tiga orang anak yaitu **MUH.FADLI RUSTAM.M**, **MUH.FACHRI R MALIPUNGI**, dan **APRILYAH R MALIPUNGI**;
- Bahwa benar anak Pemohon **APRILYAH R MALIPUNGI** belum dewasa secara hukum; (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas oleh karena anak Pemohon diatas ternyata masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu **APRILYAH R**

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MALIPUNGI**, lahir di Makassar tanggal 4 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2007.029476 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 11 September 2007, sehingga dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka diperlukan wali untuk mewakili kepentingan anak-anak tersebut atau melakukan tindakan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perwalian anak di bawah umur jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah dan orang tuanya mewakili si anak baik didalam dan diluar Pengadilan dengan maksud dan tujuan adalah semata-mata guna kepentingan terbaik bagi si anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang belum dewasa tersebut dan berdasarkan fakta bahwa anak tersebut selama ini berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya serta berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU Perkawinan tersebut diatas maka Pemohon layak untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak tersebut dalam hal melakukan tindakan hukum untuk melakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum dalam alat bukti Sertifikat Hak Milik No.20110 hanya sepanjang tercatat pemegang hak atas nama **RUSTAM MALIPUNGI**;

Menimbang, bahwa dalam KUHPdata ada juga disebutkan pengertian dari Perwalian itu, yaitu pada Pasal 330 ayat (3) menyatakan : *"Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini"*.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 383 (1) KUH Perdata ditegaskan *"Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan. Artinya Wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya. Sedangkan dalam ayat 2 pasal tersebut ditentukan, "si belum dewasa harus menghormati walinya."* Artinya si anak yang memperoleh perwalian berkewajiban menghormati si walinya;

Menimbang, bahwa Pasal 368 KUHPdata apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan Wali maka ia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos.

- Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya (Pasal 386 ayat (1) KUH Perdata).
- Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (Pasal 1335 KUHPdata).

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan. (Pasal 338 KUHPerdara).
- Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga *minderjarigen* dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan *innatura* dengan izin *Weeskamer*. (Pasal 389 KUHPerdara).
- Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan *minderjarigen* ada surat piutang negara. (Pasal 392 KUHPerdara);
- Kewajiban untuk menanam (*belegen*) sisa uang milik *menderjarigen* setelah dikurangi biaya penghidupan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah dicermati oleh Hakim di depan persidangan, ternyata Permohonan Pengangkatan Wali Anak tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga adalah sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim berpendapat terhadap permohonan pemohon patutlah untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan beberapa perbaikan susunan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg mengenai segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon selaku orang tua dari APRILYAH R MALIPUNGI;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Ibu dari anak yang masih dibawah umur yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : **APRILYAH R MALIPUNGI**, lahir di Makassar tanggal 4 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2007.029476 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 11 September 2007;

4. Memberikan Izin kepada Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama **APRILYAH R MALIPUNGI** untuk bertindak atas nama orang tua kandung dalam kepentingan pengurusan administrasi hukum;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 04 April 2024 oleh **Farid Hidayat Sopamena, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Reskiwati Densi, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Reskiwati Densi, S.H.**

**Farid Hidayat Sopamena, S.H.,M.H**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses/ ATK	Rp70.000,00
3. PNBPNelaas	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)